

KESIAPAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PILGUB KALIMANTAN TIMUR 2018 (STUDI KASUS KPU PROVINSI KALTIM)

Hardiana Ningsih¹

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan Kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Rangka Penyelenggaraan Pilgub Kalimantan Timur 2018 (Studi Kasus KPU Provinsi Kaltim) dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat kesiapan KPU dalam rangka penyelenggaraan Pilgub Kalimantan Timur 2018. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dengan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan yaitu dengan pengumpulan data melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Rangka Penyelenggaraan Pilgub Kalimantan Timur 2018 adalah dengan melakukan tahapan pelaksanaan kesiapan Pilgub Kaltim yaitu sosialisasi, perencanaan program, dan anggaran, tahapan tersebut sudah dilakukan semaksimal mungkin. Hanya saja tenaga kerja yang diperbantukan sulit untuk membangun kepercayaan mereka, dalam koordinasi pendistribusian barang berjalan lancar dan didistribusikan hingga ke pelosok Kaltim. Evaluasi pelaporan di setiap tahapan penyelenggaraan pemilu keberhasilan dapat dilihat dari sistem pemilunya. Faktor pendukung, dengan adanya peran aktif dari aparat keamanan yang dengan konsisten mengawal setiap tahapan Pilgub Kaltim, sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya menyalurkan hak pilihnya, dan kerjasama antar anggota KPU dan juga para anggota di TPS. Faktor penghambat 1) faktor ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan yang berlangsung bersih, tanpa kecurangan, tanpa money politik, 2) faktor ketidakpercayaan pemilih terhadap partai pengusung maupun paslonitu sendiri, 3) masih banyak masyarakat yang golput.

Kata Kunci: *Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Penyelenggaraan.*

Pendahuluan

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan sesuatu bentuk nyata dari demokrasi serta jadi fasilitas untuk rakyat Indonesia dalam menerangkan kedaulatan terhadap Negeri serta Pemerintah. Namun demikian, secara jujur kita harus akui, bahwa

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: hardiananingsih4@gmail.com

dalam penyelenggaraan Pemilu 2004 tersebut, di sana-sini masih terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan.

Usaha-usaha perbaikan untuk dapat mewujudkan Pemilu yang lebih berkualitas di masa mendatang, anatara lain dilakukan dengan meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi dari penyelenggara Pemilu, di samping memperbaiki sistem pemilu itu sendiri, sehingga menjai lebih demokratis. Upaya perbakan ini dilakukan dengan cara merevisi Undang-Undang No12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang sekarang telah menghasilkan dua Undang-Undang baru, yaitu UU No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD.

Pemilihan Umum yang kita selenggarakan setiap lima tahun sekali harus meningkat kualitasnya. Pemilu yang berkualitas setidaknya harus dilihat dari sisi. Pertama, prosesnya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu yang demokratis, luber dan jurdil serta dipatuhinya semua peraturan pemilu. Kedua, hasilnya, yakni orang-orang yang terpilih, baik yang duduk dilembaga legislatif dan lembaga eksekutif adalah orang-orang yang berintegritas tinggi, moralitasnya teruji dan kapasitasnya tidak diragukan.

Dalam rangka menunjang aktifitas tahapan penerapan Pemilihan Serentak 2018 dan serta penerapan tahapan Pemilu 2019 tahun anggaran 2017, KPU sudah mengantarkan kepada Pemerintah kebutuhan anggaran penerapan program dan kegiatan dimaksud. Kegiatan dukungan tahapan pemilihan Serentak 2018.

Kebutuhan anggaran dukungan tahapan penerapan Pemilihan Serentak 2018 dan pelaksanaan tahapan Pemilu 2019 tahun anggaran 2017 sudah tertuang dalam surat Menteri Keuangan No S-548/MK.02/2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang Pergantian Pagu Anggaran K/L Dalam APBN-P2017.

Menurut Undang-Undang Pemilu Legislatif No. 12/2003 dan Undang-Undang Pemilu Presiden No. 23/2003, “pengawas pemilu yang terdiri atas Panitia Pengawas Pemilu (Pusat), Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan pemilu. Selanjutnya Pasal 122 UU Pemilu No. 12/2003 dan Pasal 77 UU Pemilu Presiden No.23/2003 menyebutkan bahwa tugas dan wewenang pengawas pemilu meliputi: (a) mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilu; (b) menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilu; (c) menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu; dan (d) meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepadaintitansi yang berwenang.”

Inilah untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilu di Indonesia, kedudukan, tugas, dan wewenang pengawas pemilu dirumuskan secara jelas dan dicantumkan di dalam undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemilu. Selain itu, baik Undang-undang Pemilu Legislatif maupun Undang-Undang Pemilu Presiden juga mengatur tentang pengorganisasian jajaran pengawas pemilu dan prosedur

penanganan kasus-kasus pelanggaran pemilu, baik pada saat kasus-kasus itu diproses untuk diselesaikan oleh instansi lain yang berwenang. Namun ini bukan berarti pengawas pemilu dengan mudah akan berhasil menjalankan tugas dan kewajibannya. Landasan legal formal saja tidak cukup kuat, dan banyak faktor lain yang menentukan sukses tidaknya pengawas pemilu dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan pemilu.

Setidaknya ada empat faktor lain yang akan menentukan sukses tidaknya pengawas pemilu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pertama, pengawas pemilu haruslah badan independen dan nonpartisan yang di dalamnya diisi oleh orang-orang yang punya integritas dan dedikasi tinggi. Kedua, jajaran pengawas pemilu perlu memiliki kapasitas yang cukup dalam memahami dan menangani masalah-masalah pelanggaran pemilu. Ketiga, pengawas pemilu memperoleh fasilitas yang memadai dalam menjalankan tugas-tugasnya. Keempat, pengawas pemilu mendapatkan dukungan dari instansi penegak hukum terkait dan dukungan masyarakat luas. Tetapi yang terpenting adalah menciptakan komitmen bersama, bahwa tugas pengawasan adalah sangat penting bagi terselenggaranya pemilu yang berkualitas, yang jujur dan adil. Sebab, semakin banyak pihak yang terlibat dalam pengawasan pemilu, maka akan memperkecil ruang gerak mereka yang sengaja atau tidak sengaja melakukan pelanggaran.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pemilihan Gubernur secara langsung di Kalimantan Timur yang menghubungkan tingkat partisipasi masyarakat Kaltim yang berhubungan dengan karakteristik masyarakat itu sendiri dengan hasil pemilihan secara langsung. Selain itu usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjalin koordinasi dengan ketua-ketua setempat mulai dari kota/kabupaten, kecamatan sampai kelurahan. Selain itu, penulis merasa perlu mengkaji lebih dalam lagi tentang kinerja KPU dalam penyelenggaraan Pilgub Kaltim. Maka penulis kembangkan di dalam sebuah karya tulis yang berjudul : “Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Penyelenggaraan Pilgub Kalimantan Timur 2018 (Studi Khusus di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kaltim).”

Kerangka Dasar Teori

Kesiapan

Menurut Slameto (2010:113), kesiapan adalah “keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberikan respon atau jawaban dalam cara tertentu terhadap suatu situasi. Penyesuaian kondisi pada suatu saat akan berpengaruh atau kecenderungan untuk member respon.” Menurut Kuswahyuni (2009:27) kesiapan adalah “suatu tindakan yang dilakukan seseorang untuk merancang sesuatu.” Sedangkan menurut Dalyono (2005:52), kesiapan adalah “kemampuan yang cukup baik fisik, mental dan perlengkapan belajar. Kesiapan fisik berarti tenaga yang cukup dan kesehatan yang baik, sementara kesiapan

mental berarti memiliki minat dan motivasi yang cukup untuk melakukan suatu kegiatan.”

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa kesiapan menghadapi suatu kondisi awal sebagai kesiapan atau kesedian orang untuk berbuat suatu kegiatan dengan segenap sifat atau kekuatan yang membuat seseorang dapat bereaksi dengan cara tertentu.

Manajemen

Manajemen adalah “proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dari empat fungsi utama yaitu merencanakan (*Planning*), mengorganisasikan (*organizing*), memimpin (*leading*), dan mengendalikan (*controlling*). Dengan demikian, manajemen adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan.”

Menurut Sudarwan dan Yunan (2010:18) mengemukakan bahwa “manajemen sebagai sebuah proses yang khas, yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain untuk mencapai tujuan tertentu.”

Definisi manajemen menurut Daft, Richard L (2010:4) “*manajemen is attainment of organizational goals in an affective and efficient manner through planning, organizing, leading, and controlling organizational resources.*” Pendapat tersebut kurang lebih memiliki arti bahwa manajemen merupakan pencapaian tujuan organisasi dengan cara efektif dan efisien lewat perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumberdaya organisasi.

Dari definisi diatas terlihat bahwa Stoner menggunakan kata proses, bukan seni. Mengartikan manajemen sebagai seni mengandung arti bahwa hal itu adalah kemampuan atau keterampilan pribadi atau proses adalah cara sistematis untuk melakukan pekerjaan. Manajemen didefinisikan sebagai proses karena semua manajer, tanpa memperdulikan kecakapan atau keterampilan khusus mereka, harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.

Definisi Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Menurut Asshiddiqie (2006:236-239) mendefinisikan Komisi Pemilihan Umum “merupakan lembaga negeri yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden serta Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak bisa disejajarkan perannya dengan lembaga-lembaga negeri yang lain yang kewenangannya ditetapkan serta diberikan oleh UUD 1945.”

Bersumber pada definisi di atas, yang diartikan dengan komisi pemilihan umum merupakan lembaga negeri yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang bertabiat nasional, senantiasa serta mandiri (independen). Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum meliputi pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden serta Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Peran komisi pemilihan umum tidak ditetapkan dalam UUD 1945, hingga peran komisi pemilihan umum tidak bisa disejajarkan dengan lembaga- 33 lembaga negeri yang sudah ditetapkan dalam UUD 1945.

Pemilihan Umum

Menurut Tricahyo (2009:6) Secara universal pemilihan umum adalah “instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.” Definisi di atas menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, membentuk pemerintahan yang absah serta sebagai sarana mengartikulasi aspirasi dan kepentingan rakyat.

Menurut Soedarsono (2005:1) Pemilihan umum adalah “syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis.” Penjelasan di atas menyebutkan bahwa pemilihan umum merupakan syarat minimal adanya demokrasi yang bertujuan memilih wakil-wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam lembaga perwakilan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu, suatu penelitian dengan cara mengumpulkan bahan-bahan berupa kata-kata yang tertulis ataupun lisan, dan bukan dari hipotesis yang diukur dengan angka-angka.

Hasil Penelitian

Kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka penyelenggaraan Pilgub Kalimantan Timur 2018 (Studi Kasus KPU Provinsi Kaltim) Menjabarkan Program dan Melaksanakan Anggaran

Program dengan kegiatan internal adalah program yang terdiri dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur Komisi Pemilihan Umum dan sarana serta fasilitas pendukung kegiatan dalam Pemilihan Umum. Untuk mencapai keberhasilannya maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai keberhasilan tersebut. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung dengan pembiayaan yang memadai. Berikut penulis mewawancarai Ibu Rizki Indah Susanti, SH, M.Si selaku bagian

teknis KPU Provinsi Kaltim bagian teknis di Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Kalimantan Timur, penulis menanyakan mengenai Tahapan Program KPU Provinsi yang di terapkan dalam pelaksanaan kesiapan Pilgub Kaltim, beliau mengatakan bahwa:

“tahapan program KPU ini pastinya di mulai dari sosialisasi kemudian melakukan perencanaan program dan termasuk juga anggarannya, penyusunan peraturan pelaksanaannya, pemuktahiran hingga penyusunan daftar pemilih, dan juga pendaftaran sampai verifikasi peserta pemilu, penetapan peserta pemilu penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pemungutan dan perhitungan suara hingga penetapan hasil pemilu.”(wawancara 15 November 2020)

Berdasarkan hasil penjelasan dari narasumber didapat bahwa Tahapan Program KPU Provinsi yang di terapkan dalam pelaksanaan kesiapan Pilgub Kaltim yaitu mulai dari sosialisasi, perencanaan program serta anggaran dan penataan peraturan penerapan penyelenggaraan Pemilu, pemutakhiran informasi Pemilihan serta penataan catatan Pemilih, registrasi serta verifikasi Partisipan Pemilu, penetapan Partisipan Pemilu, penetapan jumlah sofa serta penetapan wilayah pemilihan, pencalonan Presiden serta Wakil Presiden dan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/ Kota, masa kampanye Pemilu, masa tenang, pemungutan serta penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu, serta pengucapan sumpah/ janji Presiden serta Wakil Presiden dan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/ Kota.

Lebih lanjut penulis menanyakan mengenai anggaran pemilihan Gubernur Kaltim 2018, beliau mengatakan bahwa:

“pada saat itu Pemprov kaltim mengalokasikan anggaran dana untuk pemilihan Gubernur Kaltim 2018 sebesar Rp 250 miliar, hanya saja KPU Kaltim belum bisa menerima penandatanganan Naskah Hibah Penerima Daerah (NPHD), karena tidak mencukupi untuk keseluruhan tahapan tetapi setelah melalui beberapa rapat akhirnya di putuskan dana Pilgub yang dialokasikan sebesar Rp 310 miliar.” (wawancara 15 November 2020)

Kemudian penulis menanyakan kepada Ibu Rizki Indah Susanti, SH, M.Si bagian teknis KPU Provinsi Kaltim, mengenai apakah ada lebih dana yang sudah di alokasikan tersebut, beliau mengatakan bahwa:

“iya ada, kami kan di danai sebesar Rp 310 miliar dari dana itu kami membuat pelaporan hingga penyetoran untuk disampaikan ke sekretaris KPU Kaltim, kemudian dalam penggunaannya kami menggunakannya se-efisiensi mungkin, misalnya dari belanja barang yang menggunakan E-Catalog, sisa lelang pengadaan barang dan jasa, serta tidak ada pengeluaran untuk pos sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) karena semua paslon menerima hasil Pilgub, sehingga kami dapat menyetor sisa anggaran Pilgub Kaltim ke kas Pemprov Kaltim sebesar Rp 57,358 miliar.” (wawancara 15 November 2020)

Berdasarkan hasil penjelasan dari narasumber didapat bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kaltim menyeter sisa dana sebesar Rp 57,358 miliar dan dana pilgub yang semula Rp 310 miliar bisa dihemat dan di setor kembali ke kas Pemprov karena dalam penggunaannya terjadi penghematan atau efisiensi.

Berdasarkan Rekap Kebutuhan Anggaran Pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 total keseluruhan dari KPU Kab./Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, dengan anggaran dana sebesar Rp 310,000,000,000, dalam penggunaan anggarannya terjadi penghematan atau efisiensi sehingga KPU mengembalikan Uang Dana Hibah Pilgub 2018 Kepada Pemerintah Daerah Provisi sebesar Rp 57,358,000,000 dengan penyetoran dan pelaporan yang telah disampaikan.

Melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu Provinsi

Berikut penulis mewawancarai Ibu Rizki Indah Susanti, SH, M.Si bagian teknis KPU Provinsi Kaltim, penulis menanyakan mengenai kesiapan tahapan persiapan Pilgub 2018, beliau mengatakan bahwa:

“dalam penyelenggaraan Pilgub 2018 persisapan yang kami siapkan ini banyak, mulai dari perencanaan program dan anggaran, penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan penandatangannya, pembentukan dan penyuluhan PPK, PPS, dan KPPS dan seterusnya sampai pada pemuktahiran datanya.” (wawancara 15 November 2020)

Berdasarkan hasil penjelasan dari narasumber didapat bahwa tahapan kesiapan Pilgub pada tahun 2018 terdiri dari 8 tahapan yaitu: (a) Perencanaan program dan anggaran, (b) Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), (c) Penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan, (d) Sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS, (e) Pembentukan PPK, PPS dan KPPS, (f) Pendaftaran pemantau Pemilihan, (g) Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dan (h) Pemutakhiran data dan daftar pemilih.

Lebih lanjut penulis menanyakan mengenai, apakah penyelenggaraan pililusudah maksimal, beliau mengatakan bahwa:

“kami selalu berupaya semaksimal mungkin dalam menyelenggarakan pemilihan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan perundang-undangan. bahkan kami dalam rangka memastikan setiap warga yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih yang ada di pelosok kaltim agar terdaftar dalam daftar pemilih, walau antara biaya dan jumlah pemilih yang harus kami kunjungi tidak berimbang dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh KPU mengingat akses kesana sangat memerlukan biaya tinggi.” (wawancara 15 November 2020)

Berdasarkan hasil penjelasan dari narasumber didapat bahwa penyelenggaraan Pilgub 2018 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

dan KPU Provinsi sudah melakukan dengan semaksimal mungkin juga sebaik-baiknya.

Berikut penulis mewawancarai Ibu Hj.Seri Wahyufi, S.Sos bagian logistik KPU Provinsi mengenai badan penyelenggara Ad Hoc, beliau mengatakan bahwa: “disini badan penyelenggara ad hoc kami bentuk untuk menjalankan atau melaksanakan program khusus, disini kami membentuk PPK, PPS, dan KPPS disini PPK kami beri tugas untuk mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya, lalu PPS kami beri tugas untuk mengawasi kegiatan KPPS, kemudian yang terakhir itu ada KPPS yang diberi tugas untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS, nah sebenarnya tidak hanya itu tugas yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS mereka diberi tugas yang sesuai dengan tingkatan kerjamereka.” (wawancara 15 November 2020)

Berdasarkan hasil penjelasan dari narasumber didapat bahwa badan penyelenggara Ad Hoc KPU terdiri dari PPK, PPS, dan KPPS dalam hal ini pembetulan dilakukan untuk membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap.

Mengkoordinasikan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu

Pendaftaran dan penetapan pemilih yaitu, Proses penetapan catatan pemilih meliputi:

- a. Penyusunan daftar pemilih sementara yaitu
Catatan pemilih sedangkan diproses dari catatan pemilih penerapan Pemilu terakhir di wilayah diiringi daftar pemilih tambahan. Apabila terdapat usulan- usulan catatan pemilih sedangkan masih dapat diperbaiki (misalnya soal kesalahan mencatat nama, alamat, bukti diri, serta lain-lain).
- b. Penyusunan dan pengumuman daftar pemilih tetap
Daftar pemilih sedangkan hendak disusul jadi catatan pemilih tetap. Daftar pemilih tetap digunakan selaku bahan buat menyusun kebutuhan suara serta bermacam peralatan pemilihan. Daftar pemilih tetap diumumkan di PPS desa/RT/RW/ataupun tempat lain yang strategis.
- c. Pembagian kartu pemilih yaitu Setelah daftar pemilih tetap diumumkan, KPUD melaksanakan pengisian kartu pemilih berdasarkan bersumber pada lapisan pemilih tetap. Kartu pemilih diserahkan kepada pemilih oleh PPS dibantu oleh RT/TW. Kartu pemilih digunakan pemilih buat membagikan suara. Daftar pemilih tetap yang telah diresmikan PPS tidak bisa diganti lagi.

Berikut penulis mewawancarai Ibu Rizki Indah Susanti, SH, M.Si bagian teknis KPU Provinsi Kaltim, penulis menanyakan Koordinasi di KPU Provinsi kaltim, beliau mengatakan bahwa:

“memang kalo untuk koordinasi di setiap daerah kami tuntut untuk menyukseskan penyelenggaraan pilgub 2018 dengan pelaksanaan yang

berlangsung aman dan tertib, tetapi penyelenggaraan tersebut tidak akan pernah lepas dari peran serta masyarakat yang memberikan hak suara mereka, dalam penyelenggaraannya juga kami membentuk PPK, PPS, dan KPPS nah di dalam pembentukannya tersebut mereka memiliki tugasnya masing-masing dalam mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan pilgub dengan tujuan agar Pilgub 2018 berjalan dengan tertib dan aman.” (wawancara 15 November 2020)

Berdasarkan hasil penjelasan dari narasumber didapat bahwa koordinasi antara KPU, PPK, PPS, KPPS dan juga masyarakat yang saling membantu sesuai dengan tugasnya nya masing-masing juga dapat mensukseskan penyelenggaraan Pilgub 2018, dengan adanya partisipasi masyarakat yang ikut mensukseskan penyelenggaraan pilgub 2018.

Lebih lanjut penulis menanyakan mengenai aspek Sumber Daya Manusia (SDM), beliau mengatakan bahwa:

“kalau untuk SDM nya disini masalahnya itu mungkin karena sebagian besar pegawai negeri sipil di KPU merupakan tenaga yang diperbantukan makanya terkadang menimbulkan berbagai masalah, ada juga yang sulit untuk membangun kepercayaan.” (wawancara 15 November 2020)

Berdasarkan hasil penjelasan dari narasumber didapat bahwa Sumber Daya Manusia di KPU saat itu pegawai negeri sipilnya sebagian besar tenaga kerja yang di perbantukan, maka dari itu sering terjadi cekcok atau masalah ketidakcocokan antar sesama pegawai, terlebih lagi mereka sulit untuk membangun kepercayaan mereka sendiri.

Berikut penulis mewawancarai Ibu Hj.Seri Wahyufi, S.Sos bagian logistik KPU Provinsi Kaltim, mengenai Distribusi Logistik, beliau mengatakan bahwa:

“Distribusi logistik telah dilakukan secara maksimal walaupun juga terhalang libur dan cuti bersama yang cukup lama, beberapa hal tentu perlu kebulatan tekak kita bersama dengan tidak menjadikan halangan untuk bisa menuju Pilgub Kaltim yang damai, berjalan sesuai dengan koridor yang ada dan partisipasi masyarakat bisa meningkat.” (wawancara 15 November 2020)

Berdasarkan hasil penjelasan dari narasumber didapat bahwa KPU Provinsi Kaltim sudah mendistribusikan barang logistik secara maskimal walaupun masih terhalang oleh hari libur, tetapi tidak ada halangan bagi KPU untuk tetap mendistribusikan barang agar mencapai Pilgub Kaltim yang damai dan aman.

Lebih lanjut penulis menanyakan mengenai rekap badan Adhock, kotak suara dan surat suara apakah sudah berjalan dengan baik dan sudah terdistribusikan keseluruh wilayah Kaltim, beliau mengatakan bahwa:

“seperti yang sudah saya katakana sebelumnya, Distribusi logistik pada saat itu sudah berjalan dengan baik, bahkan kami tetap mendistribusikannya hingga ke plosok Kaltim, ini juga kami lakukan semata-mata untuk mensukseskan penyelenggaran Pilgub 2018 saat itu.” (wawancara 15 November 2020)

Berdasarkan hasil penjelasan dari narasumber didapat bahwa KPU Provinsi Kaltim distribusi logistiknya sudah berjalan dengan baik hingga ke plosok Kaltim, dengan bekerja sama dengan seluruh anggota pekerja KPU di Kota Kaltim pendistribusian tersebut berhasil dengan baik, berikut tabel rekap kotak suara dan surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2018.

Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Pemilu

Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Dana Hibah Pemilihan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/Surat Edaran dan lain-lain).

Berdasarkan Data Pemilih, jumlah pemilih DPT laki-laki sebesar 1.209.611 dan perempuan sebesar 1.120.545 total jumlah keseluruhan laki-laki dan perempuan adalah 2.330.156. Kemudian Dari Data Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon, Paslon 3 unggul di urutan pertama dan urutan kedua ada paslon 4, dan pada posisi ke tiga di tempati oleh paslon 2, dan paslon no 1 berada di posisi akhir dengan perolehan suara terendah.

Berikut penulis mewawancarai Ibu Rizki Indah Susanti, SH, M.Si Bagian Teknis KPU Provinsi Kalimantan Timur, penulis menanyakan mengenai evaluasi dalam kegiatan Pilgub Kaltim 2018, beliau mengatakan bahwa:

“jadi kami sudah menggunakan tata kelola yang standart, baik dari perencanaan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bahwa salah satu tugas kami di setiap ada kegiatan pilkada yang namanya pertanggung jawaban pelaksanaan proses kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur kaltim 2018, dari kegiatan yang sudah dilaksanakan.” (wawancara 15 November 2020)

Berdasarkan hasil penjelasan dari narasumber didapat bahwa evaluasi yang dilakukan sesuai dengan standar yang ada mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya, hal ini juga dapat dilihat dari serangkaian kegiatan yang terdahulu telah dilaksanakan sehingga dapat menjadi pacuan pada kegiatan pemilu yang akan datang.

Lebih lanjut penulis menanyakan mengenai indikator penilaian berhasil atau tidaknya penyelenggaraan tersebut, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau kami menilainya ada beberapa indikator misalnya sistem pemilu yang ada apakah ada problem yang mendasar baik itu pencalonan, penghitungan suara maupun hal hal lain bisa dilihat. Ada masalah atau tidak, apakah ada sengketa atau gugatan. Kalau tidak ada maka proses penyelenggaraan pilgub di Kaltim bisa dikatakan berhasil, selain itu bisa lihat berhasil atau tidaknya dari penyelenggaraannya, pertama pilgubnya terlaksana dan kedua masalah

yang ada di minimalisir untuk menghindari gugatan-gugatan hasil yang dicapai. Sehingga bisa dinilai keberhasilan penyelenggaraan Pilgub Kaltim dari sini. Akan tetapi kita harus menyadari bukan kesuksesan dari kita sendiri akan tetapi karena ada dibantu oleh KPU kabupaten/kota.” (wawancara 15 November 2020)

Berdasarkan hasil penjelasan dari narasumber didapat bahwa indikator penilaian berhasil atau tidaknya dapat dilihat dari system pemilu tersebut, jika tidak ada problem dari berjalannya pemilu tersebut dapat dikatakan pemilu berhasil, oleh karena itu masalah-masalah yang ada di minimalisir untuk menghindari gugatan-gugatan hasil pencapaian, sehingga di setiap kegiatan selalu diberi catatan-catatan pemilu terdahulu agar dapat mengetahui puas atau tidak puasnya mereka dengan pemilihan tersebut, dan evaluasi dengan FGD juga merupakan langkah untuk mengetahui kekurangan dan keberhasilan yang telah dicapai oleh KPU Kaltim.

Berikut penulis mewawancarai Ibu Hj.Seri Wahyufi, S.Sos Bagian Logistik KPU Kaltim mengenai hasil pelaporan penyelenggaraan Pilgub Kaltim 2018, beliau mengatakan bahwa:

“kalau laporan ini orang orang yang di pekerjakan di lapangan sudah kami sosialisasi dan diberi arahan bagaimana caranya membuat laporan, karena untuk laporan ini sesuai dengan tugasnya masing-masing dan sesuai dengan yang ada di lapangan, misalnya seperti pendistribusian logistik pemilu, itukan harus diawasi, setelah sampai di TPS pun harus di cek lagi masih segel atau tidak, jumlah nya sesuai atau tidak, jika ada kekurangan ya harus melaporkan kembali kekurangannya, pokoknya petugas kami sudah memiliki tugasnya masing-masing.” (wawancara 15 November 2020)

Berdasarkan hasil penjelasan dari narasumber didapat bahwa dalam pelaporannya petugas KPU memiliki laporannya masing-masing karena mengemban tugasnya masing-masing, KPU telah melakukan sosialisasi terhadap petugas mereka sehingga mereka dapat bekerja sesuai dengan arahan yang tela diberikan oleh KPU.

Faktor pendukung dan penghambat kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Rangka Penyelenggaraan Pilgub Kalimantan Timur 2018

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selalu komunikator politik. Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara.

Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.

Faktor pendukung merupakan semua faktor yang sifatnya turut mendorong, menyokong, melancarkan, menunjang, membantu, mempercepat dan sebagainya terjadinya sesuatu. Sedangkan, faktor penghambat merupakan semua jenis faktor yang sifatnya menghambat (menjadikan lambat) atau bahkan menghalangi dan menahan terjadinya sesuatu.

Berikut penulis mewawancarai Ibu Rizki Indah Susanti, SH, M.Si teknis KPU Provinsi Kaltim mengenai kendala yang di hadapi KPU untuk pemilih yang golput, beliau mengatakan bahwa:

“kalau untuk masyarakat yang golput ini tentunya kami sudah melakukan pengarahan sebaik mungkin, juga kami sudah melakukan bimbingan atau ajakan untuk mengeluarkan hak suara mereka melalui spanduk, koran, iklan, dan berita tv, tetapi memang hak seseorang tidak dapat dipaksakan, karena setiap orang memang memiliki pribadi yang berbeda-beda.” (wawancara 15 November 2020)

Berdasarkan hasil penjelasan dari narasumber didapat bahwa KPU sudah melakukan bimbingan untuk mengajak seluruh masyarakat untuk mengeluarkan hak suara mereka, hanya saja masyarakat juga memiliki haknya untuk mau memilih atau tidak, karena pemilihan ini juga bukan merupakan sebuah paksaan.

Lebih lanjut penulis menanyakan mengenai faktor pendukung kesiapan pemilihan umum, beliau mengatakan bahwa:

“nah, kalau untuk faktor pendukung ini ya pastinya peran aktif dari aparat keamanan yang mengawal setiap tahapan pilgub, kerjasama antar anggota di KPU maupun di TPS, peran serta masyarakat dalam memilih juga penting untuk mensukseskan penyelenggaraan pilgub 2018, KPU juga menagdakan sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pemilihan umum.” (wawancara 15 November 2020)

Berdasarkan hasil penjelasan dari narasumber didapat bahwa faktor pendukung kesiapan pemilihan umum yaitu, adanya peran aktif dari aparat keamanan yang dengan konsisten mengawal setiap tahapan Pilgub Kaltim, menjalin kerjasama antar anggota KPU dan juga para anggota di TPS, pengadaan sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya menyalurkan hak pilihnya.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Rangka Penyelenggaraan Pilgub Kalimantan Timur 2018
 - a. Penjabaran program dan melaksanakan anggaran Pilgub 2018 KPU

Provinsi membuat program-program yang dalam pelaksanaannya menggunakan anggaran yang telah disediakan. KPU mendapatkan dana hibah Pilgub yang di alokasikan sebesar Rp 310 miliar, dari alokasi dana tersebut kegiatan pelaksanaan yang diadakan seperti belanja bahan pendukung kegiatan (konsumsi, dokumentasi, spanduk, dan biaya fotokopi) untuk melaksanakan kegiatan non operasional seperti pameran, seminar, sosialisasi, rapat, dan diseminasi. Kemudian honor pelaksana kegiatan, belanja barang untuk persediaan konsumsi atau barang pakai seperti (ATK). Dari program tersebut pelaksanaan anggaran Pilgub 2018 sudah sesuai dengan pelaksanaannya, sehingga dari anggaran Rp 310 miliar tersebut masih menyisakan anggaran sebesar Rp 57,358 miliar yang di setor ke kas Pemprov Kaltim.

- b. Melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu KPU Provinsi memiliki 8 tahapan penyelenggaraan yang di setiap penyelenggaraannya sudah di dijalankan semaksimal mungkin dengan mengikuti aturan perundang-undangan, tetapi untuk penyelenggaraan wilayah pelosok Klatim KPU tetap memastikan agar setiap warga dapat memenuhi persyaratan sebagai pemilih dan terdaftar sebagai pemilih, hanya saja jarak yang ditembus untuk mengunjungi pelosok Kaltim tersebut tidak berimbang dengan biaya yang di keluarkan.
 - c. Koordinasi yang di lakukan KPU dengan setiap petugas PPK, PPS, KPPS, dan juga masyarakat sudah berjalan dnegan baik dan saling membantu sesuai dengan tugasnya masing-masing.
 - d. Evaluasi pelaporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, KPU menggunakan tata kelola yang standar mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporannya dengan mengikuti tata kelola tersebut.
2. Faktor pendukung kesiapan Kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU), mendukung jalannya Pilgub Kaltim 2018 KPU menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat melakukan pengawalan serta pengawasan pelaporan secara aktif, agar tidak ternoda dengan tindakan melanggar hukum dan keberpihakan atau kecurangan. Kemudian adanya peran aktif dari aparat keamanan yang dengan konsisten mengawal setiap tahapan Pilgub Kaltim, sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya menyalurkan hak pilihnya, dan juga kerjasama antar anggota KPU dan juga paraanggota di TPS.

Selain itu yang menjadi faktor penghambat Kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yaitu:

- a. Karena faktor ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan yang berlangsung bersih, tanpa kecurangan, tanpa money politik.
- b. Faktor ketidakpercayaan pemilih terhadap partai pengusung maupun paslon itu sendiri.

- c. Masih banyak masyarakat yang golput, hal ini terjadi karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemilihan yang berlangsung secara bersih tanpa kecurangan, terlebih lagi banyak yang sudah dipilih tetapi malah korupsi.

Saran

1. Sebaiknya KPU Provinsi bisa lebih mempererat kerjasamanya dengan para petugas lainnya agar tercapainya komunikasi yang baik dan dapat membangun kepercayaan dari petugas lama dengan petugas baru.
2. KPU Provinsi Kalimantan Timur sebaiknya dapat mengantisipasi kemungkinan curang yang semakin merajalela, seperti KPU menyiapkan formulir standar untuk para saksi, formulir hasil perhitungan yang dipegang para saksi dan juga petugas kpps, di tiap tingkatan-tingkatan, buat kolom penulisan angka dan huruf untuk hasil perhitungan.
3. Dari faktor penghambat tersebut sebaiknya KPU Provinsi terus mensosialisasikan tentang berfikir cerdas dalam memilih tanpa golput, dan juga pencegahan hal-hal yang mungkin akan terjadi praktek Money politik, salah satunya dengan cara, menolak praktek politik yang ditawarkan oleh team sukses dari calon.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Daft, Richard L, 2010. Era Baru Manajemen, Edisi 9, Buku 2, Salemba Empat, Jakarta.
- Dalyono. 2005. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kuswahyuni, Sri. (2009). Pengaruh Bimbingan Kelompok terhadap Kesiapan Menghadapi Ujian Akhir pada Siswa Kelas VI A3 SDN Sendang Mulyo 03 Semarang Tahun Ajaran 2008/2009. Skripsi. Semarang : IKIP PGRI Semarang
- Slameto. 2010. Belajar dan Faktor yang mempengaruhinya. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soedarsono, T., 2005. Dinamika Kelompok. Universitas Terbuka, Jakarta
- Sudarwan, dan Yunan. 2010. Administrasi Sekolah & Manajemen. Kelas. Bandung: Pustaka Setia.
- Trichahyo, 2009, Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal, Malang: In-Trans Publishing, 2009.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Legislatif.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD.